

**PERSEPSI HAKIM TENTANG MAKNA ISTRI TIDAK
DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM
PERSYARATAN POLIGAMI
(Studi di Pengadilan Agama Amuntai)**

SKRIPSI

OLEH

UMI KALSUM



**UNIVERITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1445 H**

**Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat
Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami
(Studi di Pengadilan Agama Amuntai)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Umi Kalsum
NIM.200102010246**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(Ahwal Syakhshiyah)
BANJARMASIN
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kalsum
NIM : 200102010246
Tempat, Tanggal Lahir : Lampihong, 4 November 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan dari sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Umi Kalsum

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 6186/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Umi Kalsum
NIM. : 200102010246
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ulmi Kalsum
NIM : 200602010246
JUDUL : Perspektif Hakim Tentang makna Istri Tidak Dapat menjalankan Kewajiban
DOSEN : Dr. Hj. Gurni Mubainah, SH, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	13 / 2023 / 11	Konsultasi Bab I	Siapa suami duga sama dan sempurna	
2	13 / 2023 / 11	Perbaikan dan ACC BAB I	acc, lanjut bab I	
3	27 / 2023 / 11	Konsultasi Bab II	Bab II, ditambah di tem masalah penulisan UU Perkawinan dan diambil UU yg terbaru, UU no 16 th 2019.	
4	27 / 2023 / 11	Perbaikan dan ACC BAB II	lanjut bab II	

5	30 / 11 / 2023	Konsultasi Bab III	metode sudah diperbaiki metode ukuran. B	Jir
6	30 / 11 / 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	tidak ada perbaikan	Jir 2
7	30 / 11 / 2023	Konsultasi Bab IV (data)	Bab IV, analisis metode terlalu sederhana.	Jir 2
8	7 / 12 / 2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Sudah lebih baik, tapi di sederhanakan	Jir 2
9	11 / 12 / 2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	acc	Jir
10	11 / 12 / 2023	Konsultasi Bab V	Bab V sudah diperbaiki.	Jir 2

11	15 / 2023 / 12	Perbaikan dan ACC Bab V	Beg. Amplitud karena lebih efektif kemudian lagi	My.
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		My.

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat
Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami
(Studi di Pengadilan Agama Amuntai)

Ditulis oleh : Umi Kalsum
NIM : 200102010246
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024.
Tempat dan Tanggal Lahir : Lampihong, 4 November 2001
Alamat : Desa Sungai Awang Rt.02 Kec.Lampihong Kab. Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Desember 2023
Pembimbing,



DR. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.
NIP. 196602231994032003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 19781118 2003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai), ditulis oleh Umi Kalsum/200102010246, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr.Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH. (Ketua)	1.
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Umi Kalsum. 200102010246. *Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai)*. Pembimbing. Dr.Hj.Gusti Muzainah, SH., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.2023.

Kata Kunci:Persepsi, Kewajiban, Istri.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Terkait dengan syarat pertama, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk kewajiban seorang istri. Maka dari itu, hakim sebagai orang yang berwenang serta berperan dalam memberi atau tidak memberi izin poligami, dapat memberikan atau memperjelas kewajiban apa saja yang dipikul oleh istri yang tidak dapat dijalankan oleh istri sehingga seorang suami dapat diberi izin untuk berpoligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami serta alasan yang digunakan hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yaitu informan dari para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami ialah pertama, hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban lebih menitikberatkan pada masalah dengan melihat fakta dalam persidangan, dan kedua, makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketidakmampuan menjalankan nafkah batin disebabkan faktor penyakit fisik, psikis, dan umur. Alasannya yang digunakan hakim adalah hakim tidak bisa terpaku dengan Undang-Undang, sehingga dalam mengadili suatu perkara perlu memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan, dan alasan selanjutnya adalah karena nafkah batin kewajiban mutlak seorang istri.

MOTTO

لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا

Tidak ada yang mudah, kecuali yang Engkau buat mudah.

Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bahkan matahari dan bulan, sama-sama indah dan punya ukurannya masing-masing.

PERSEMBAHAN

Segala puji tak terhingga penulis haturkan kepada Allah swt. yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terukur, zat Maha mengatur yang telah meringankan uzur. Karena-Nya lah Skripsi ini dapat selesai.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk Kedua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan saya, orang tua tercinta Bapak Dikan dan Ibu Ina. Yang telah memberikan doa dan mengusahakan segalanya untuk mengantarkan saya sampai hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan serta selalu diberikan kesehatan dan memanjangkan umur keduanya.

To myself, terima kasih untuk semua perjalanan yang sudah dilalui, untuk setiap hal yang diusahakan, semoga besok bisa sampai tujuan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua keluarga, teman-teman, teman-teman seperjuangan Lokal HKI 20 C, dan pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan terakhir, terima kasih penulis tujukan kepada Haris Abdillah. Yang selalu mendukung, memberikan motivasi, pengalaman, dan bantuan baik tenaga maupun pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	`
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ),

al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3)

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmîah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al- Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab.

Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين

Puji dan syukur kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan dan kekhilafan, penulis sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. selaku Dekan Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. Bapak Rahmat Fadillah, S.HI., MH, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H, selaku Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr.Hj. Gusti Muzainah, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk

memberikan saran serta masukan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staff yang telah banyak membantu dan melayani penulis dalam peminjaman literatur sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Amuntai, para hakim, dan seluruh staff yang telah berbagi informasi kepada penulis terkait bahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis secara khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 21 Desember 2023
Penulis

Umi Kalsum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Poligami Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Islam	14
1. Definisi Poligami	14
2. Landasan Hukum Tentang Poligami.....	15
3. Ketentuan Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	18
B. Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Islam.....	21
1. Definisi Kewajiban Istri	21
2. Landasan Hukum Tentang Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga	23
3. Kewajiban Istri Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.....	25
C. Teori Maslahah Mursalah	27
1. Pengertian Maslahah Mursalah	27
2. Tingkatan Maslahah	28

3. sKehujjahan Masalah Mursalah	30
4. Syarat Masalah Mursalah Untuk Menetapkan Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
F. Tahapan Penelitian	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS	39
A. Laporan Hasil Penelitian	39
B. Analisis Data	50
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks I Identitas Informan	49
4.2 Matriks II Persepsi Informan dan Alasannya.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	72
Lampiran 2. Foto Bersama Informan	73
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing	74
Lampiran 4. Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	75
Lampiran 5. Berita Acara Proposal	76
Lampiran 6. Surat Izin Riset	77
Lampiran 7. Surat Persetujuan Riset	78
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Riset	79
Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	80
Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	81
Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer	82
Lampiran 12. Sertifikat TOAFL	83
Lampiran 13. Publikasi Jurnal Ilmiah	84
Lampiran 14. Surat Keterangan Peolehan SKK	85
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup	87